

TINJAUAN HUKUM MENGENAI TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI SITUS BELANJA *ONLINE* (*ONLINE SHOP*) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Yosi Krisharyawan
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
yosi.krisharyawan.solo@gmail.com
[Ambar Budhisulistiyawati](#)
[Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret](#)

Abstract

The aim of this study to determine whether agreement in electronic transactions through online shopping sites meet the principle of freedom of contract, consensualism, pacta sunt servanda, and good intention and to know the legal protection of the consumer. This research includes the study of normative law with approach to the laws and conceptual. Types of legal material used are primary, secondary, and tertiary. Legal materials collected by literature study then analyzed through deductive logic. Based on research and analysis of data, the agreement in electronic transaction through online shopping sites has been fulfilled the principle of freedom of contract, consensualism, pacta sunt servanda, and good intention. For legal protection to consumer in electronic transaction, Act Number 11 of 2008 about Information and Electronic Transaction, and Act Number 8 of 1999 about Consumer Protection has been able to provide adequate legal protection to consumer through e-commerce transaction.

Keywords: E-commerce, online shop, legal protection

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perjanjian dalam transaksi elektronik melalui situs belanja *online* (*online shop*) memenuhi asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, *pacta sunt servanda* dan itikad baik atau tidak, juga untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan logika deduktif. Berdasar hasil penelitian dan analisis data, perjanjian transaksi elektronik melalui situs belanja *online* (*online shop*) telah memenuhi asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, *pacta sunt servanda* dan itikad baik. Untuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi melalui *e-commerce*.

Kata kunci: *E-commerce*, belanja online, perlindungan hukum

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan teknologi, kegiatan perdagangan juga mengalami perkembangan dari masa ke masa, baik terhadap komoditi yang diperdagangkan maupun mekanisme perdagangan itu sendiri. Perdagangan jenis komoditi yang diperdagangkan sangat

dipengaruhi oleh perkembangan kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks dan beragam serta kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat. Dengan adanya perkembangan teknologi dalam bidang perdagangan, muncul perdagangan melalui sistem elektronik yang disebut *electronic commerce* atau *e-commerce*.

Para pihak dalam kegiatan *e-commerce* tidak lagi bertatap muka, melainkan melakukan transaksi secara elektronik melalui media internet yaitu *world wide web*, jaringan umum dengan sistem terbuka. *E-commerce* tidak dapat dilepaskan dari keberadaan situs atau *website* toko *online* yang memberikan fasilitas belanja *online* kepada masyarakat. Toko *online* menawarkan kemudahan dalam melakukan kegiatan belanja sehingga lebih cepat dan praktis, serta dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa terbatas oleh waktu maupun tempat (<http://bisnisukm.com/keuntungan-bisnis-online.html>, diakses 29 Maret 2015).

Hal semacam ini telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa hal yang harus menjadi perhatian, misalnya dalam hal kontrak/perjanjian yang terjadi dalam kegiatan transaksi elektronik. Di Indonesia, sudah ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai hal ini, undang-undang tersebut ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau disebut juga dengan UU ITE.

UU ITE salah satunya mengatur mengenai kontrak elektronik. Kontrak atau perjanjian elektronik muncul sebagai dampak dari adanya kegiatan perniagaan dalam bentuk *e-commerce*. Pengertian kontrak elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut: "Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik."

Pengertian sistem elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE, yang berbunyi: "Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik."

Sebelum diberlakukannya UU ITE, masyarakat yang telah memanfaatkan jenis kontrak elektronik, berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai perlindungan hukumnya. Pengertian kontrak atau perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 adalah: "Suatu

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Dalam kontrak/perjanjian dikenal adanya asas-asas perjanjian. Henry P. Panggabean menyatakan bahwa pengkajian asas-asas perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya perjanjian. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut (Henry P. Panggabean, 1999: 7).

Menurut Nieuwenhuis, dalam buku Henry P. Panggabean dikatakan bahwa ada hubungan fungsional antara asas dan ketentuan hukum (*rechtsgels*) dimana asas-asas hukum berfungsi sebagai pembangun sistem. Asas-asas itu tidak hanya mempengaruhi hukum positif, tetapi juga dalam banyak hak menciptakan suatu sistem. Suatu sistem tidak akan ada tanpa adanya asas-asas. Selain itu asas-asas itu membentuk satu dengan lainnya suatu sistem *check and balance*. Asas-asas ini sering menunjuk ke arah yang berlawanan, apa yang kiranya menjadi merupakan rintangan ketentuan-ketentuan hukum. Oleh karena menunjuk ke arah yang berlawanan, maka asas-asas itu saling kekang mengekang, sehingga ada keseimbangan (Henry P. Panggabean, 1999: 7).

Sistem pengaturan hukum perjanjian yang terdapat di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki karakter atau sifat sebagai hukum pelengkap (*aanvullenrechts* atau *optional law*). Dengan karakter yang demikian, orang boleh menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut. Di dalam perjanjian, para pihak dapat mengatur sendiri yang menyimpang dari ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada subjek perjanjian untuk melakukan perjanjian dengan beberapa pembatasan tertentu. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu, dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Ada beberapa asas hukum perjanjian yang dikandung Pasal 1338 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata antara lain asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas kebebasan berkontrak, dan asas iktikad baik. Sudikno Mertokusumo mengajukan tiga asas perjanjian, asas konsensualisme yakni suatu persesuaian kehendak (berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian), asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (berhubungan dengan akibat perjanjian), dan asas kebebasan berkontrak (berhubungan dengan isi perjanjian) (<https://dukunhukum.wordpress.com/2012/04/09/asas-asas-kontrak-perjanjian/>, diakses pada 29 Maret 2015).

Semakin banyaknya situs-situs belanja *online* (*online shop*) sebagai sarana kegiatan *e-commerce* belakangan ini menimbulkan beberapa pertanyaan, misalnya kesesuaian antara perjanjian-perjanjian yang dilakukan di dalamnya dengan asas-asas perjanjian yang telah disebutkan di atas, dan juga bagaimana perlindungan hukum atau keamanan transaksi terhadap konsumen, kaitannya dengan dunia maya yang tingkat validitasnya terkadang masih harus dipertanyakan yang membuka peluang besar terhadap terjadinya suatu tindak penipuan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 32). Penelitian hukum ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*). Sumber penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkait dengan transaksi jual-beli melalui situs belanja *online* (*online shop*). Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian dilakukan dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen dan hasil penelitian lain yang terkait.

Analisa bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode silogisme dengan pendekatan deduktif yang bertujuan mencari jawaban atas isu hukum, dengan cara menempatkan pengaturan tentang transaksi jual-beli melalui situs belanja *online* (*online shop*) sebagai premis mayor dan pemenuhan asas-asas perjanjian dalam kontrak/perjanjian elektronik melalui situs belanja *online* (*online shop*) dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik sebagai premis minor. Kemudian dari kedua hal tersebut dapat ditarik konklusi mengenai permasalahan yang ada (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 47).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pemenuhan Asas-Asas Perjanjian dalam Kontrak/Perjanjian Elektronik melalui Situs Belanja *Online* (*Online Shop*)

a. Pemenuhan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak

Kontrak/perjanjian elektronik dalam *e-commerce* merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterikatan antar para pihaknya yang dalam hal ini antara *merchant* dan *customer*. Sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat tampak dalam kontrak/perjanjian *e-commerce*.

Kontrak/perjanjian dalam *e-commerce* merupakan suatu hasil dari kesepakatan antara para pihak yang terlibat didalamnya, meskipun dalam kenyataannya kontrak tersebut bukanlah merupakan hasil negosiasi yang berimbang antara kedua belah pihak, namun suatu bentuk kontrak yang dapat dikategorikan sebagai kontrak baku dimana kontrak telah ada sebelum ada suatu kesepakatan, yang mana salah satu pihak menyodorkan kepada pihak yang lainnya, yang kemudian pihak yang lain cukup menyetujui kontrak tersebut, sehingga berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.

Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *Contradictio interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*).

Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan "dengan siapa" perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta sifat terbuka dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka para pihak dalam *e-commerce* bebas untuk menentukan isi dari kontrak yang disepakati yang pada akhirnya akan mengikat bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas maka pemenuhan asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian/kontrak dalam *e-commerce* terpenuhi.

b. Pemenuhan Terhadap Asas Konsensualisme

Dalam *e-commerce* kontrak yang terjadi antara merchant dengan customer bukan hanya sekedar kontrak yang diucapkan secara lisan, namun suatu kontrak yang tertulis, dimana kontrak tertulis dalam *e-commerce* tidak seperti kontrak konvensional yang menggunakan kertas, melainkan suatu bentuk tertulis yang menggunakan data digital atau *digital message* atau kontrak *paperless*, yang mana kehendak untuk mengikatkan diri dari para pihak ditimbulkan karena adanya persamaan kehendak, kontrak dalam *e-commerce* terjadi ketika *merchant* menyodorkan form yang berisi mengenai kontrak dan *customer* melakukan persetujuan terhadap isi kontrak tersebut dengan memberikan tanda check (✓), atau menekan tombol *accept* sebagai tanda persetujuan. Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya persamaan kehendak antara merchant dengan customer.

Perjanjian dalam kontrak *e-commerce* merupakan suatu perjanjian *take it or leave it* yang artinya jika pembeli setuju maka ia akan menyetujui perjanjian tersebut, jika tidak maka pembeli tidak perlu melakukan persetujuan dan proses transaksi pun batal atau tidak terjadi.

Berdasarkan uraian di atas maka pemenuhan asas kesepakatan para pihak (konsensualisme) dalam membuat perjanjian/kontrak dalam *e-commerce* terpenuhi.

c. Pemenuhan Terhadap Asas *Pacta Sunt Servanda*

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada

apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. *Pacta Sunt Servanda* dapat ditemukan di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: "setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Isi pasal tersebut dapat menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak yang membuat perjanjian saja bukan pihak lain yang tidak terkait dalam perjanjian tersebut. Dengan adanya perjanjian yang telah disepakati maka tidak ada alasan para pihak untuk tidak melakukan prestasi. Jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melakukan kewajibannya, maka dapat menimbulkan kerugian di pihak lain dan hal tersebut disebut wanprestasi. Pihak yang dirugikan dalam wanprestasi dapat menuntut ganti kerugian atas tidak terlaksana prestasi.

Kontrak/perjanjian *e-commerce* terjadi karena adanya kesepakatan antara *merchant* dengan *customer* mengenai apa yang disepakati, yang berarti bahwa kesepakatan tersebut akan menimbulkan kewajiban hukum yang tidak bisa dielakkan oleh para pihak. Kewajiban tersebut mengikat para pihak untuk melakukan prestasinya. Dengan adanya kontrak yang telah disepakati oleh pihak customer dengan pihak *merchant* maka kontrak tersebut mengikat bagi kedua belah pihak, dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.

Berdasarkan uraian di atas maka pemenuhan asas *pacta sunt servanda* dalam membuat perjanjian/kontrak dalam *e-commerce* terpenuhi.

d. Pemenuhan Terhadap Asas Itikad Baik

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam penjelasannya disebutkan: "Asas itikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi

pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.”

Asas itikad baik juga diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas itikad baik adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad yang baik dalam pengertian yang sangat subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yang ada pada waktu diadakannya perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasa sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Menurut Munir Fuady, rumusan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut mengidentifikasi bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur itikad baik hanya disyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu kontrak, bukan pada “pembuatan” suatu kontrak. Sebab unsur itikad baik dalam pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur klausa yang legal dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut (www.damandiri.or.id/arirahmathakimundipbab2c.pdf, diakses tanggal 12 April 2015).

Itikad baik tidak sama dengan niat, akan tetapi itikad baik merupakan pelaksanaan perjanjian secara adil, patut, dan layak. Kontrak dalam e-commerce terjadi ketika salah satu pihak setuju dengan apa yang ditawarkan pihak lainnya. Sebelum customer setuju untuk melakukan transaksi perdagangan, mereka diharuskan untuk membaca mengenai persyaratan atau yang biasa dikenal dengan user agreement atau conditions of use, sehingga ketika customer telah membaca dan memahami apa yang dipersyaratkan, maka dibutuhkan suatu itikad baik dan kejujuran untuk memenuhi apa yang disyaratkan, seperti mengenai batasan umur. Begitu pula dengan merchant, setelah adanya perjanjian yang disepakati harus segera melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengiriman barang yang telah dibeli sesuai dengan kondisi yang

dimaksud oleh customer, tentunya dengan ketentuan telah ada pembayaran lunas dari customer. Ketika hal ini telah terpenuhi, maka dapat dilihat adanya pemenuhan terhadap asas itikad baik.

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik

Berikut akan dijelaskan berbagai permasalahan yang penting seputar transaksi *e-commerce* dan pengaturan permasalahannya. Permasalahan tersebut antara lain:

a. Privasi

Perlindungan hukum terhadap data pribadi oleh Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah cukup memadai, selain karena cakupan pengertian data pribadi yang dianut cukup luas, juga memberikan hak mengajukan gugatan kepada orang yang dirugikan atas penggunaan data pribadi orang yang bersangkutan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen penulis belum menemukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap privasi/data pribadi dari konsumen.

b. Otentisitas Subjek Hukum

Yang menyangkut otentisitas adalah kecakapan para pihak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan validitas subjek hukum.

Validitas erat kaitannya dengan CA (*Certification Authority*). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menggunakan istilah CA namun menggunakan istilah “lembaga sertifikasi keandalan”. Bila suatu situs *e-commerce* menggunakan jasa CA, maka otentisitas dari situs tersebut akan terjamin, sehingga konsumen dapat bertransaksi dengan lebih aman.

Namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mewajibkan suatu situs *e-commerce* untuk menggunakan jasa CA, ini terlihat dalam Pasal 10 ayat (1) dimana disebutkan: “Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik

dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi keandalan". Seharusnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mewajibkan sertifikasi setiap situs *e-commerce* untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dari penipuan.

Mengenai otentitas subjek hukum, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 butir b disebutkan bahwa salah satu kewajiban dari konsumen adalah: "beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa". Sedangkan dalam Pasal 7 butir a disebutkan bahwa salah satu kewajiban dari pelaku usaha adalah: "beritikad baik dalam melakukan usahanya. Namun patut disayangkan karena di dalam Undang-Undang ini tidak ada sanksi yang jelas apabila ada pelaku usaha yang beritikad tidak baik kaitannya dengan otentitas subjek hukum.

c. Objek Transaksi *E-commerce*

Tidak semua barang atau jasa dapat diperjualbelikan dalam transaksi *e-commerce*. Dengan melihat ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai barang-barang yang boleh untuk diperdagangkan, yakni barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Apabila kedua hal tersebut diatas dilanggar, maka perjanjian jual beli dalam transaksi barang dinyatakan batal demi hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur mengenai persyaratan tentang barang atau jasa yang boleh diperdagangkan, melainkan hanya mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memasarkan barang atau jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang

lengkap dan benar berkaitan dengan produk yang ditawarkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1).

d. Tanggung Jawab Para Pihak

Mengenai tanggungjawab para pihak itu sendiri disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 5 dan Pasal 7, yaitu mengenai kewajiban masing-masing pihak. Dalam Pasal 5 disebutkan:

"Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut."

Sedangkan dalam Pasal 7 disebutkan:

"Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

- dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian.”

D. Kesimpulan

Kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Kontrak/perjanjian *e-commerce* merupakan suatu perjanjian *take it or leave it*. Kontrak/perjanjian *e-commerce* terjadi karena adanya kesepakatan antara *merchant* dengan *customer* mengenai apa yang disepakati, yang berarti bahwa kesepakatan tersebut akan menimbulkan kewajiban hukum yang tidak bisa dielakkan oleh para pihak. Dalam kontrak/perjanjian *e-commerce* apabila kedua belah pihak telah memenuhi prestasi masing-masing, maka di situ telah ada itikad baik dari kedua belah pihak. Jadi, bisa dikatakan kontrak/perjanjian elektronik dalam transaksi elektronik *e-commerce* melalui situs belanja *online (online shop)* telah memenuhi asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, *pacta sunt servanda*, dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah

mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi melalui *e-commerce*.

E. Saran

1. *Merchant* (penjual) juga perlu meningkatkan keamanan *webstore* yang dimiliki termasuk juga keamanan terhadap jaringan internet yang digunakan sebagai antisipasi terhadap meningkatnya transaksi *e-commerce* serta terhadap ancaman kejahatan yang mengancam *e-commerce* itu sendiri. Bagi konsumen agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dalam *e-commerce* khususnya pada saat melakukan belanja online (*online shopping*) serta memperhatikan keamanan *webbrowser* yang digunakan termasuk perlindungan keamanan data-data dalam transaksi misalnya nomor kartu kredit atau nomor rekening agar tidak dengan mudah tersebar di dunia maya dan dimanfaatkan untuk niat yang tidak baik.
2. Bagi pembentuk undang-undang hendaknya memperhatikan kebiasaan yang terjadi pada kontrak dalam dunia maya, yaitu mengenai batas umur kedewasaan untuk dapat melakukan transaksi dalam dunia maya. Maka ketika hendak menyusun aturan khususnya yang berkaitan dengan dunia maya hendaknya memperhatikan hal tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai kecakapan seseorang. Untuk mengetahui kecakapan seseorang dalam transaksi elektronik, *video conference* dapat digunakan sebagai media alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko. 2008. *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Didik M.Arief Mansyur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Henry P. Panggabean. 1999. *Penyalahgunaan Keadaan, (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*. Yogyakarta: Liberty
- <http://bisnisukm.com/keuntungan-bisnis-online.html>, diakses 29 Maret 2015
- <https://dukunhukum.wordpress.com/2012/04/09/asas-asas-kontrak-perjanjian/>, diakses pada 29 Maret 2015
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Nindyo Pramono. 2001. *Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui e-commerce dan e-business: Bagaimana Solusi Hukumnya*. Jakarta: Mimbar Hukum.
- Onno W.Purbo dan Aang Arif Wahyudi. 2001. *Mengenal e-Commerce*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.